

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Hal ini karena kebenaran ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dapat dirasakan manfaatnya, baik untuk diri sendiri, dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran atau hukum agama Islam juga diakui oleh Negara Indonesia sehingga terbentuklah berbagai instansi berbasis agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan kementerian agama yang mengatur hukum dan tata cara beragama di Indonesia. Hal ini membuat banyak hukum agama Islam yang digunakan berjalan bersamaan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Salah satu hukum yang diatur oleh agama Islam dan Negara Republik Indonesia adalah hukum tentang pernikahan. Agama Islam sedari zaman Nabi Muhammad SAW pertama kali disyiarkan sudah mengatur hukum pernikahan. Mengingat pentingnya pernikahan untuk melangsungkan hidup manusia dan memperluas serta memperbanyak umat Islam di dunia. Banyak hal terkait dengan hukum perkawinan ini, mulai dari konsep, dasar hukum, hukum pernikahan, prinsip pernikahan, hukum pernikahan, syarat sah pernikahan, pencatatan pernikahan menurut agama dan Negara, jenis pernikahan, akad nikah hak dan

kewajiban suami istri, batas usia pernikahan, hingga putusnya perkawinan juga diatur dalam hukum agama Islam dan negara.

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hal ini sangatlah mulia dan jika dijalankan dengan benar maka tentu bagi yang menikah dan keluarga mendapatkan kebahagiaan. Selain untuk melanjutkan keturunan, pernikahan dapat mempererat tali persaudaraan antara dua keluarga. Namun, kebahagiaan dalam pernikahan tidak begitu saja dapat dirasakan oleh calon dari pihak pria terutama calon pihak wanita. Dalam realitanya, masih saja ada pernikahan yang tidak diasari oleh tujuan tersebut, tetapi ada hal lain yang mendasari terjadinya pernikahan.

Sulitnya ekonomi, hamil diluar nikah, stigma pernikahan mengurangi beban orang tua, dan adat budaya yang kuat dan diwariskan turun temurun membuat pernikahan dilaksanakan bukan berdasarkan keinginan dari pihak pria dan wanita tetapi ada tuntutan dari pihak luar, seperti keluarga dan adat budaya. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan itu bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupam dalam pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pengertian Perkawinan* (Jakarta: Dharma Bakti, 1974), 1.

Belum lagi adanya stigma masyarakat yang secara pendidikan masih rendah berpikir praktis dengan menikahkan anak perempuan agar membantu perekonomian atau mengurangi kesulitan ekonomi keluarga. Hal ini terjadi pada praktik perjodohan di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang mana terjadinya praktik perjodohan sering terjadi dikarenakan masalah ekonomi, orang tua merasa anaknya berada di bawah hak milik mereka sehingga pernikahan terkesan dipaksakan untuk memenuhi tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Belum lagi maraknya pernikahan dini atau di bawah umur. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua.

---

<sup>2</sup> Saidatun Nisa, *Praktik Perjodohan Studi Kasus di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 78.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah mengatur batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>3</sup>

Atas dasar kemanusiaan itulah pemerintah menaikkan batas usia pernikahan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasca revisi Undang-Undang perkawinan, hal yang tidak diduga terjadi, yaitu kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hal ini diketahui dari alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di KUA Depok, yaitu karena faktor kenaikan batas usia perkawinan. Selain itu dipengaruhi oleh faktor perjudohan yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai, faktor ekonomi, maupun faktor hamil diluar nikah. Ditinjau dari

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Halaman Dua..* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan (Jakarta: Dharma Bakti, 2019), 6.

perilaku hukum, banyak masyarakat belum taat dan patuh terhadap batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena kurangnya pengetahuan hukum dan menganggap wajar dengan adanya pernikahan dini.<sup>4</sup>

Namun, masih belum diketahui bagaimana perilaku hukum masyarakat di Kota Banjarmasin dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apakah masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang batas usia pernikahan dan menyikapinya dengan tepat, yaitu melakukan pernikahan di atas usia pernikahan yang sudah diatur oleh Undang-Undang atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti akan mengambil salah satu lokasi penelitian di Kota Banjarmasin, yaitu Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara sebagai lokasi studi kasus. Pada kelurahan ini terdapat variasi pendidikan, pekerjaan, dan karena di dalam kota maka tentu secara perilaku hukum taat terhadap peraturan yang ada. Namun, perilaku hukum tersebut tidak secara menyeluruh dipatuhi, perilaku hukum dapat diketahui dari pengetahuan hukum tentang ketentuan batas usia pernikahan dengan ditemukannya pasangan pernikahan di usia dibawah ketentuan batas usia pernikahan. Biasanya hal ini terjadi karena pendidikan rendah, desakan orang tua, dan adanya kekerabatan. Dari sini dapat diketahui bahwa ketidaktahuan hukum besar kemungkinan menyebabkan penyimpangan perilaku hukum dengan melanggar hukum yang ada, yaitu pernikahan terjadi di luar batas ketentuan usia menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>4</sup> Alya Luthfiana Putri Fauzi, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di KUA Depok Sleman Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 90.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif pada keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya pada penelitian batas usia pernikahan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat supaya menjadikan Undang-Undang sebagai landasan dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan batas usia pernikahan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun empiris sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**  
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. **Manfaat Empiris**  
Manfaat empiris dari penelitian ini untuk peserta didik yaitu mahasiswa mengetahui faktor penyebab perilaku hukum masyarakat taat dan atau menyimpang terhadap suatu perundang-undangan.

#### **F. Definisi Operasional**

1. **Perilaku Hukum**  
Perilaku hukum adalah di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>5</sup> Untuk mengetahui

---

<sup>5</sup> Iba Nurkashani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat" (Pelaihari: JIDH Kabupaten Tanah Laut, 2018), 1.

perilaku hukum suatu masyarakat, harus diketahui kesadaran hukum secara lengkap melalui indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan 4 indikator tersebut untuk mengetahui perilaku hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur dalam menyikapi batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## 2. Ketentuan Batas Usia Pernikahan

Ketentuan Batas Usia Pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, yaitu batas minimal umur pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.<sup>6</sup>

## 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan batas usia pernikahan menurut undang-undang inimenjadi landasan hukum dalam penelitian di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin. Batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (Jakarta: Dharma Bakti, 2019), 3.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (Jakarta: Dharma Bakti, 2019), 3.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “Peran UNICEF Dalam Menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) di Indonesia Tahun 2016”, oleh Anditha Lusi Octaviani Universitas Sriwijaya tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF memainkan peranan penting dalam mengatasi perkawinan anak di Indonesia Tahun 2016 melalui kemitraan dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. UNICEF secara aktif mengkampanyekan reformasi hukum, peningkatan kesadaran, advokasi perubahan kebijakan dan memberikan dukungan kepada kepada anak perempuan yang rentan dan keluarga yang berisiko. Persamaan kedua penelitian adalah kedua penelitian meneliti tentang permasalahan dalam pernikahan di Indonesia. erbedaan penelitian adalah pada penelitian Anditha Lusi Octaviani melakukan penelitian peran UNICEF terhadap pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang perilaku hukum masyarakat mengenai batas usia pernikahan.<sup>8</sup>
2. Skripsi dengan judul, “*Praktik Perjudohan (Studi Kasus di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)*”, oleh Saidatun Nisa, fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah terjadinya praktik perjudohan di Desa Pasar Batu dikarenakan masalah ekonomi, orang tua merasa anaknya berada di bawah hak milik mereka dan adanya keakraban hubungan pertemanan diantara kedua orang tua. Persamaan kedua penelitian adalah pendekatan kedua penelitian

---

<sup>8</sup> Anditha Lusi Octaviani, *Peran UNICEF Dalam Menangani Child Marriage (Pernikahan Anak Usia Dini) di Indonesia Tahun 2016* (Palembang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 2023), 70.

menggunakan *field research* dalam pengumpulan data. Perbedaan keduanya adalah penelitian Saidatun Nisa tentang Praktik Perjudohan sedangkan penelitian ini tentang perilaku hukum masyarakat mengenai batas usia pernikahan.<sup>9</sup>

3. Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian oleh Hijrah lahaling dkk (2022) dengan judul, "*Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province.*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hak-hak anak dalam kasus perkawinan anak lebih disebabkan oleh tidak adanya perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak asasi anak dan adanya aspek legitimasi adat, budaya, dan tradisi mengenai status sosial dalam masyarakat. Persamaan kedua penelitian ini adalah kedua penelitian meneliti tentang masalah dalam pernikahan di Indonesia. Perbedaan kedua penelitian adalah pada penelitian Hijrah Lahaling dkk meneliti pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak sedangkan penelitian ini meneliti perilaku hukum masyarakat tentang batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>10</sup>
4. Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Pratiwi (2020) dengan judul, "*The Impact of Early Marriage in The Fulfilment of Women Right*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat pernikahan dini di Desa Karang Reo Kecamatan Gabus

---

<sup>9</sup>Saidatun Nisa, *Praktik Perjudohan Studi Kasus di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong*. (Banjarmasin: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 78.

<sup>10</sup> Hijrah Lahaling dkk, "*Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province*". SASI 28 no. 2 (2022): 234-243. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>.

Grobogan. Hal ini disebabkan anggapan para wanita untuk menikah dapat mengurangi beban yang ditanggung orang tua dan pihak orang tua beranggapan bahwa dengan mengawinkan anak perempuannya maka dapat membantu perekonomian oleh menantu. Persamaan kedua ini adalah kedua penelitian meneliti permasalahan sekitar pernikahan. Perbedaan keduanya adalah pada tempat dan waktu penelitian.<sup>11</sup>

5. Penelitian terdahulu yang lainnya adalah penelitian oleh Wijalus Lestari Ton, Zakariya, dan Teguh Susanto (2019) dengan judul, “*Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*”. Hasil penelitian ini adalah *Implementasi UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu tidak berhasil*. Persamaan kedua penelitian adalah keduanya meneliti tentang batas usia perkawinan. Perbedaan keduanya adalah pada penelitian Wijalus, Zakariya, dan Teguh meneliti tentang implementasi batas minimal usia perkawinan pada Kecamatan Pasangkayu sedangkan penelitian ini meneliti tentang perilaku hukum batas usia pernikahan di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian atau kajian yang penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau

---

<sup>11</sup> M Riska Anandya Putri Pratiwi, *The Impact of Early Marriage in The Fulfilment of Women Right. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2 no. 4 (2020): 459. [doi/10.24127/ijicle.v2i4.43157](https://doi.org/10.24127/ijicle.v2i4.43157).

<sup>12</sup> Wijalus Lestari Ton, Zakariya, Teguh Susanto, *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasang Kayu* (Surabaya: Program Studi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945, 2020), 157.

skripsi yang telah dipaparkan di atas. Maka dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan pada pembahasan tentang perilaku hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dan lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan, yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu kajian teori dan kerangka berpikir. Isi bab ini meliputi landasan teori, tinjauan teoritik, dan kerangka berpikir.

Bab III, yaitu metode penelitian yang membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, yaitu penyajian data dan laporan penelitian yang merupakan pembahasan inti dari skripsi.

Bab V, yaitu Peutup yang berisi Simpulan dan rekomendasi yang yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka, berisi sumber pustaka dari berbagai macam literatur, baik berupa buku, jurnal, skripsi, ataupun bersumber dari internet, baik *website*, dan media sosial.